PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKKRTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistim informasi manajemen yang mengupayakan tersedianya infor masi secara cepat, tepat dan akurat bagi pimpinan dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran ini, perlu menjabarkan tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah /Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Medara Republik Indonecia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- 6. Keputusan Funteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tenbang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam negeri;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan 61 (enam puluh satu) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerte Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO .

BABI KETENTUAN UMUM Pacal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojo-kerto ;
- Pemerintah Daerah , adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II , adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojo kerto ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah , adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik, adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- f. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Pengolahan Data Elektronik, adalah upaya pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informaci secara elektronik/komputericasi;
- h. Data, adalah sesuatu yang dapat berupa angka , huruf, simbul dan atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu ;

i. Informasi, adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pacal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organicasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto .

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik, adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Tangsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik yang sehari- hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pacal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pagal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Papal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyucunan renesna dan program dibidang pengelahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyucunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistim aplikasi yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran :
- d. Pengendalian, pengoperacian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;

- e. Pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisa si dilingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubu ngan dengan pengolahan data elektronik ;
- g. Pelaksanaan Urusan tata usaha .

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Summan organicae: Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala Huntor
 - b. Sub Bagian Tava Usaha
 - e. Sekai Joba Masukan
 - d. Seksi Pelayanan Data
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistim informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkot II .

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaku - kan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, versiikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekawan.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas.me rawat, mengembangkan cistem dan atau program pengelahan data dengan komputer.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimak cud dalam Pacal 6 huruf e terdiri dari cejumlah tenaga pranata Komputer dan jabatan Fungsional lain cecuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kelompok Jabai n Fanccional den Jabatan Fungsisional lain, mesing-masing dipimpin oleh seorang Pemangk. Jabatan Fungcional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik;
- (3) Jumlah Jabatan Fungcional dan Jabatan Fungcio nal lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenie dan Jenjang Jabatan Fungcional dan Jabatan Fungcional lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan bugasnya, Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelempok Pranata Komputer wajib menerapkan princip-princip koordinasi, integrasi dan elektropisasi besuai dengan bidang tugas pokoknya mening rasing;
- (2) Kepala Kanter Pencelahan Data Elektronik dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi Vertikal dan Harisontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah .

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi walib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpungan agar mengambil lengkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingku ngan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi relaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Pimpinan Solman Organicasi wajib mengi
 - kuti den memasuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung Jawab kepada atasan masing-masing dan memasukan Japoran berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporon veng diterima oleh Pimpinan Satu an Organisabl dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan cebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk petunjuk kepada bawahan .

Pacal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data elektronik dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik

BAB VI

PENGANGKATAN DAM PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pacal 17

- (1) Kepala Kantor Pengolahan data Elektronik diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Waliketamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik;
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pemegang Jabatan Fung sional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 18

- (1) Jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau calah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojoker to, serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah atacan dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah .

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Modekerto pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 April 1997 Nomor 223/P Tahun 1997.

> An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Acisten Ketataprajaan

> > Cap.ttd.

Dro. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Muda NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri C pada tanggal 3 Juni 1997 Nomor : 4/C.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap.ttd.


Drs. BOIMIN Fembina Tingkat I NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

NOMOR : 12 TAHUN 1996 TANGGAL : 2 Desember 1996

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TINGKAT II MOJOKERTO

Cap.ttd.

Cap.ttd

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PENJELASAN UMUM

Bahwa sedalah dengan upaya mencapai kondisi tertib administrasi khususnya pengolahan Data Elektronik, agar dapat menundang kelancaran penyelengguraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dalam suatu Peraturan Daerah baru.

Daerah Tingkat II Mojokerto, dalam suatu Peraturan Daerah baru.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan pada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.